



**Kementerian  
Perindustrian**  
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
INSPEKTORAT IV**

**TAHUN 2017**

**INSPEKTORAT IV  
INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
JAKARTA, JANUARI 2018**

## KATA PENGANTAR


Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Menteri Perindustrian No.150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Dalam penyampaian Laporan Kinerja ini, segala informasi telah dilakukan secara terintegrasi dan berkala melalui pelaporan kinerja triwulan selama tahun 2017.

Sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat IV atas penggunaan anggaran, laporan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi memadai terhadap hasil analisis pengukuran kinerja dan sebagai upaya perbaikan bagi Inspektorat IV untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun mendatang.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pejabat dan pelaksana yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat IV yang dapat dilaksanakan dengan baik. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, di dalam melaksanakan tugas Inspektorat Jenderal dalam rangka mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam pengembangan sektor industri.

Jakarta, 8 Januari 2018

Inspektur IV



Janu Suryanto

## IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Berdasarkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pada diktum keempat mengamanatkan bahwa setiap pimpinan Kementerian / Lembaga Non Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit kerja didalamnya wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya. Oleh karena itu, LAKIP berguna sebagai bahan jawaban kepada atasan atau yang berwenang, dan juga kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan sebagai upaya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Inspektorat IV yang merupakan bagian dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 107 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Perindustrian mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah dan Inspektorat Jenderal. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal memiliki **Visi: “Terwujudnya pengawasan intern sebagai mitra kerja dan penjamin mutu kegiatan pemerintahan di bidang industri”** dengan **Misi:**

1. Menyelenggarakan pengawasan intern dalam rangka mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN di lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Mengembangkan sistem pengawasan intern yang efisien dan efektif sebagai katalisator dan akselerator pengembangan industri;
3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional.

Visi dan Misi tersebut dijabarkan ke dalam tujuan yang hendak dicapai secara bertahap. Pencapaian tersebut dilakukan melalui penetapan kebijakan teknis, program dan kegiatan pengawasan. Berdasarkan pelaksanaan program **Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara Kementerian Perindustrian Inspektorat IV**, secara umum total nilai capaian kinerja Inspektorat Jenderal termasuk kedalam kategori “*sangat baik*”. Realisasi anggaran Inspektorat IV sampai dengan Desember 2017 adalah sebesar Rp2.887.152.258,- atau sebesar 98,92% dari pagu Rp.2.918.781.000,- dengan nilai capaian masing-masing program sebagai berikut :

1. Meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan yang diukur berdasarkan indikator Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan telah tercapai 100%. Hal ini terlihat dari indikator Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang-undangan yang diukur melalui kegiatan reviu Laporan keuangan dan BMN telah dilaksanakan pada 15 satker cakupan tugas Inspektorat IV atas Laporan Keuangan dan BMN semester II TA 2016 dan 15 satker cakupan tugas Inspektorat IV atas Laporan Keuangan dan BMN semester I TA 2017.
2. Meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan yang diukur berdasarkan indikator Prosentase temuan BPK di bawah *materiality threshold* tercapai 100% menunjukkan bahwa target opini WTP dari BPK – RI atas laporan Keuangan Kementerian Perindustrian tahun 2016 telah tercapai sebagaimana disampaikan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Secara terukur capaian indikator temuan BPK di bawah *materiality threshold* dihitung berdasarkan jumlah temuan sebesar Rp.3.886.720.499,29 dari total realisasi anggaran Kementerian Perindustrian TA 2016 sebesar Rp.2.069.390.608.391,- maka *materiality threshold* sebesar 0,188 %. Selain itu untuk mendukung tercapainya indikator tersebut telah dilaksanakan kegiatan audit kinerja pada 3 unit pusat cakupan tugas Inspektorat IV dan 12 unit vertikal cakupan tugas Inspektorat IV serta telah dilakukannya pendampingan atas Pelaksanaan dan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV baik yang masih diblokir maupun yang akan dilelang.
3. Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal yang diukur menggunakan indikator Predikat SAKIP Unit Eselon I dalam cakupan tugas Inspektorat IV yakni Ditjen IKM, Ditjen ILMATE dan Inspektorat Jenderal telah mencapai Predikat B telah tercapai 100% (seluruh unit Eselon I cakupan tugas Inspektorat IV mendapat nilai SAKIP A). Capaian tersebut dihitung berdasarkan indikator Persentase nilai rata-rata SAKIP unit Eselon I cakupan tugas Inspektorat IV, nilai SAKIP masing-masing unit Eselon I adalah sbb: Inspektorat Jenderal 76.39 (A), Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah 81.93 (A) dan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika 82.74 (A) sehingga rata-rata nilai SAKIP unit eselon I binaan Inspektorat IV sebesar 80.35(A).
4. Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal yang diukur berdasarkan indikator jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola telah menghasilkan 1 kelompok rekomendasi yakni kelompok rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kebijakan program untuk DAK Revitalisasi Sentra IKM. Selain itu capaian indikator jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal terhadap unit pusat, unit vertikal dan dana dekonsentrasi Kementerian Perindustrian telah tercapai 100%. Hal ini terlihat dari telah dilaksanakannya Audit Kinerja Unit Pusat dan Vertikal serta pengelolaan dana dekonsentrasi Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>ii</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI .....</b>	<b>1</b>
<b>B. STRUKTUR ORGANISASI.....</b>	<b>1</b>
<b>C. CAKUPAN TUGAS .....</b>	<b>2</b>
<b>D. LATAR BELAKANG KEGIATAN/ PROGRAM.....</b>	<b>2</b>
<b>II. PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>3</b>
<b>A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI.....</b>	<b>3</b>
<b>B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017 .....</b>	<b>4</b>
<b>C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 .....</b>	<b>8</b>
<b>D. DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>9</b>
<b>E. RENCANA ANGGARAN .....</b>	<b>9</b>
<b>III. AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>10</b>
<b>A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA .....</b>	<b>11</b>
<b>B. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....</b>	<b>30</b>
<b>IV. P E N U T U P .....</b>	<b>33</b>
<b>A. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN/KEGAGALAN.....</b>	<b>33</b>
<b>B. PERMASALAHAN/KENDALA .....</b>	<b>33</b>
<b>C. UPAYA DAN STRATEGI PEMECAHAN .....</b>	<b>34</b>
<b>Sumber Daya Manusia di Inspektorat IV .....</b>	<b>35</b>
<b>Formulir Penetapan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2017.....</b>	<b>37</b>
<b>Formulir Penetapan Kinerja Inspektorat IV Tahun 2017 .....</b>	<b>39</b>
<b>Rencana Aksi Inspektorat IV Tahun 2017 .....</b>	<b>41</b>

## I. PENDAHULUAN

### A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian. Sebagai bagian dari struktur organisasi Inspektorat Jenderal, Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah dan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
2. Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Inspektorat IV.

### B. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian 107/M-IND/PER/11/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat IV terdiri dari :

- Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja
- Kelompok jabatan fungsional auditor.

**Subbagian Tata Usaha** mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, dokumentasi serta manajemen kinerja Inspektorat IV. Secara fungsional Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja bertanggung jawab kepada Inspektur IV dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tatausaha dan Kepegawaian.

**Kelompok Jabatan Fungsional Auditor** mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

### C. CAKUPAN TUGAS

Sesuai dengan Penetapan Cakupan Tugas Objek Pengawasan Unit Vertikal di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang ditetapkan dalam Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor. 135/M-IND/PER/8/2014, Inspektorat IV memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit dan reviu, serta penyusunan laporan hasil pengawasan di satuan kerja/unit:

1. Unit Pusat, yaitu:
  - a) Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah;
  - b) Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika dan
  - c) Inspektorat Jenderal.
2. Unit Vertikal Balai Besar dan Baristand Industri, yaitu:
  - a) Balai Besar Kimia Kemasan Jakarta;
  - b) Balai Besar Tekstil Bandung;
  - c) Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Makassar;
  - d) Balai Riset dan Standardisasi Palembang;
  - e) Balai Riset dan Standardisasi Manado;
  - f) Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI).
3. Unit Vertikal Sekolah dan Balai Diklat, yaitu:
  - a) Akademi Teknologi Kulit (ATK) Yogyakarta;
  - b) Akademi Teknologi Industri (ATI) Makassar;
  - c) Sekolah Menengah Teknologi Industri (SMTI) Makassar;
  - d) Sekolah Menengah Teknologi Industri (SMTI) Yogyakarta;
  - e) Balai Diklat Industri (BDI) Surabaya;
  - f) Balai Diklat Industri (BDI) Denpasar.
4. Dinas/Satker yang menangani Perindustrian di Provinsi (Dekonsentrasi), yaitu:
  - a) Dinas perindag Prov. NAD;
  - b) Dinas perindag Prov. Riau;
  - c) Dinas perindag Prov. Jambi;
  - d) Dinas perindag Prov Jawa Barat;
  - e) Dinas perindag Prov. DIY;
  - f) Dinas perindag Prov. Kalimantan Selatan;
  - g) Dinas perindag Prov. Sulawesi Barat;
  - h) Dinas perindag Prov. Papua Barat.

#### D. LATAR BELAKANG KEGIATAN/ PROGRAM

Dalam rangka pencapaian tujuan dan fungsi tersebut, Inspektorat IV telah menyusun kegiatan tahun 2017 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan program pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan Inspektorat Jenderal. Pada tahun 2017, Inspektorat IV melakukan kegiatan guna pencapaian target dari sasaran strategis tahun 2017 dan menunjang program Inspektorat Jenderal, melalui Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV.

Pelaksanaan kegiatan / program dilatarbelakangi oleh kebijakan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dalam tahun 2017 yakni :

- Mengoptimalkan peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan;
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
- Menyempurnakan sistem dan prosedur dalam pengawasan sebagai upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

Sesuai dengan hal tersebut, Inspektorat IV melaksanakan kegiatan **Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Unit Pusat dan Vertikal, Pengawasan Dekonsentrasi Perindustrian, dan Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu / Riksus** sesuai dengan cakupan tugas berdasarkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 135/M-IND/PER/8/2014 sebagaimana telah disampaikan di atas.

Selain melakukan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja, untuk menjaga kualitas laporan keuangan yang handal, transparan dan akuntabel, Inspektorat IV juga melaksanakan kegiatan **Reviu Laporan Keuangan/BMN** di unit satker pusat dan vertikal yang menjadi cakupan tugasnya. Serta sebagai pengawas intern Kementerian/Lembaga, APIP juga memiliki tugas untuk memberikan keyakinan terbatas (*limited assurance*) terhadap perencanaan penganggaran sesuai dengan PMK No.196 Tahun 2015. Oleh karena itu, pada tahun 2017 Inspektorat IV juga mendapatkan amanah untuk melaksanakan kegiatan **Reviu Perencanaan dan Program** terhadap seluruh unit kerja di bawah cakupan tugas Inspektorat IV agar penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran dilakukan sesuai kaidah peraturan yang berlaku.

Sedangkan dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan terkait pengembangan Industri Nasional, Inspektorat IV melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) kegiatan yang terbagi menjadi **Monev Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** untuk satuan kerja eselon I serta **Monev Kebijakan Program Revitalisasi UPT IKM**. Dalam mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan tersebut, Inspektorat IV melaksanakan kegiatan Layanan Manajemen Pengawasan Kinerja serta Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Pengawasan.

## II. PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Perencanaan stratejik merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Untuk itu, perencanaan stratejik yang disusun haruslah mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sesuai dengan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian No. 110/IJ-IND/PER/8/2015 dan sebagai salah satu bagian dari struktur organisasi Inspektorat Jenderal, Inspektorat IV sebagai aparat pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian telah menetapkan visi dan misi yang mendukung penetapan dan pelaksanaan visi dan misi Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian, yakni:

#### **VISI :**

***“Menjadi pemberi jasa konsultasi / mitra kerja dan penjamin mutu kegiatan pemerintahan di bidang industri”.***

#### **MISI :**

1. Menyelenggarakan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Mengembangkan sistem pengawasan intern yang efisien dan efektif sebagai katalisator dan akselerator pembangunan industri;
3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan professional.

Dari serangkaian misi yang diemban oleh Inspektorat Jenderal dalam 5 (lima) tahun ke depan Inspektorat Jenderal mempunyai tujuan ***“Tercapainya peran pemberi jasa konsultasi dan penjamin mutu kegiatan di bidang industri yang efektif”*** sebagai unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi utama pengawasan.

Sasaran strategis pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat IV antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan, dengan indikator sasaran strategis Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan dan Prosentase temuan BPK di bawah *materiality threshold*.
2. Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal, dengan indikator sasaran strategis : 1) Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B, 2) Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola dan 3) Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal terhadap unit pusat, unit vertikal dan dana dekonsentrasi Kementerian Perindustrian.

## B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka pada Tahun 2017 Inspektorat IV memiliki program dan kegiatan melaksanakan **Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara Kementerian Perindustrian**, sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2015-2019, dan rencana kinerja Inspektorat Jenderal sasaran strategis Inspektorat IV adalah sebagai berikut :

### Perspektif Pemangku Kepentingan/*Stakeholder*

1. Meningkatnya pengendalian internal di lingkungan Kementerian Perindustrian ;
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja;
3. Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri; dan
4. Meningkatnya pengawalan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

### Perspektif Proses Internal

1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan

### Perspektif Pembelajaran Organisasi

1. Meningkatnya kemampuan SDM APiP;
2. Organisasi yang efektif; dan
3. Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas.

Namun seiring dengan berjalannya program kegiatan, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan pada awal 2017, sasaran Inspektorat IV pada Tahun 2017 berubah menjadi:

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan	Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan	90 %
		Prosentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3 %
2.	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal	Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B	100 %
		Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola	1 Rekomendasi
		Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal terhadap unit pusat, unit vertical dan dana dekonsentrasi Kementerian Perindustrian	23 Satuan Kerja

Jika sasaran tersebut dikaitkan dengan kegiatan yang tertuang dalam DIPA, maka sasaran kinerja tersebut dicapai melalui:

- Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan melalui **Layanan Audit Inspektorat IV dan Layanan Reviu Inspektorat IV**
- Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal melalui **Layanan Monitoring dan Evaluasi Cakupan Tugas Inspektorat IV**

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis dan indikator sebagaimana diatas, maka disusun program/kegiatan sebagai berikut:

#### **Indikator Sasaran I**

Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan

Indikator Kinerja yang digunakan **Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan dan Prosentase temuan BPK di bawah *materiality threshold***

Kegiatan yang dilakukan:

##### **1. Pelaksanaan Audit Inspektorat Jenderal terhadap satker binaan Inspektorat IV**

Pelaksanaan kegiatan pengawasan kinerja ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeteksi penyelenggaraan tugas dan kegiatan yang dilaksanakan unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian yang bersifat fasilitatif maupun substantif telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan dengan asas efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No.107 dan Peraturan Inspektur Jenderal, Inspektorat IV melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap satuan kerja sebagai berikut: Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah, Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika, Inspektorat Jenderal, Balai Besar Kimia Kemasan (BBKK) Jakarta, Balai Besar Tekstil (BBT) Bandung, dan Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) Makassar, Balai Riset dan Standarisasi Palembang, Balai Riset dan Standarisasi Manado, Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia Surabaya, Diklat Industri Surabaya, Balai Diklat Industri Denpasar, Politeknik ATI Makassar, Politeknik ATK Yogyakarta, Sekolah Menengah Tehnik Industri Makassar, Sekolah Menengah Tehnik Industri Yogyakarta dan Pengelolaan Dana Dekonsentrasi sebanyak 8 (delapan) provinsi yang meliputi Dinas Perindag Provinsi Banda Aceh, Dinas Perindag Provinsi Jambi, Dinas Perindag Provinsi Riau, Dinas Perindag Provinsi Yogyakarta, Dinas Perindag Provinsi Jawa Barat, Dinas Perindag Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Barat, dan Dinas Perindag Provinsi Papua Barat.

## **2. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan dan Perencanaan Program terhadap satker binaan Inspektorat IV**

Dalam rangka mempertahankan opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian, Inspektorat IV berupaya mendorong unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian untuk mampu mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

Upaya tersebut dilakukan dengan melakukan Pelaksanaan Reviu pada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Tujuan pelaksanaan reviu tersebut adalah memastikan bahwa seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian telah membuat perencanaan program dan anggaran sesuai dengan Renstra, Renja dan Standar Biaya yang telah ditentukan dan telah membuat Laporan Keuangan/ BMN sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan petunjuk pelaksanaannya dari Kementerian Keuangan.

Pada Inspektorat IV, kegiatan reviu dilakukan terhadap laporan keuangan di Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah, Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika, Inspektorat Jenderal, Balai Besar Kimia Kemasan (BBKK) Jakarta, Balai Besar Tekstil (BBT) Bandung, dan Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) Makassar, Balai Riset dan Standarisasi Palembang, Balai Riset dan Standarisasi Manado, Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia Surabaya, Diklat Industri Surabaya, Balai Diklat Industri Denpasar, Politeknik ATI Makassar, Politeknik ATK Yogyakarta, Sekolah Menengah Tehnik Industri Makassar, dan Sekolah Menengah Tehnik Industri Yogyakarta sehingga kualitas laporan keuangan sesuai dengan SAP, pengungkapan yang memadai, internal control yang memadai dan kepatuhan terhadap perundang-undangan serta tepat waktu, dan dapat diverifikasi.

Selain melakukan reviu terhadap laporan keuangan Inspektorat Jenderal juga diamanatkan untuk melakukan reviu perencanaan program (RKAKL) satker binaan Inspektorat IV.

## **3. Pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu**

Pada tahun 2017, Inspektorat melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu dalam rangka penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) pada kegiatan Fasilitasi Penguatan Teknologi Batere Lithium- Iont Skala Pilot Plan TA 2015 pada Ditjen ILMATE. Pengawasan dengan tujuan tertentu dilakukan pada bulan September 2017 dengan melakukan verifikasi kepada Ditjen ILMATE dan Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) selaku pelaksana dan penerima barang.

## **Indikator Sasaran II**

Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal

Indikator Kinerja yang digunakan **Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B, Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola, serta Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal terhadap unit pusat, unit vertikal dan dana dekonsentrasi Kementerian Perindustrian**

Kegiatan yang dilakukan:

### **1. Layanan Monitoring dan Evaluasi kegiatan Inspektotrat IV**

Dalam rangka menunjang kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat IV diperlukan pendampingan dan monitoring kegiatan pendukung lainnya. Oleh karena itu pada tahun 2017 dilakukan kegiatan monitoring atas program DAK Revitalisasi Sentra IKM. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa efektifitas pelaksanaan kegiatan serta capaian output pada DAK Fisik Bidang Pembangunan Sentra IKM, khususnya untuk Sub-Bidang Revitalisasi Sentra IKM. Sesuai dengan rencana strategis yang hendak dicapai Inspektorat Jenderal, pada tahun 2017 Inspektorat IV diharapkan mampu menghasilkan 1 (satu) rekomendasi dalam kegiatan monitoring dan evaluasi ini.

Selain itu, Inspektorat IV juga dilakukan Monitoring dan Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) unit eselon I binaannya. Monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai akuntabilitas kinerja serta memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas satuan kerja yang unit eselon I sehingga diharapkan unit kerja tersebut memperoleh predikat B untuk penilaian SAKIP-nya.

### **2. Kegiatan Pengawasan lainnya sesuai ruang lingkup Inspektorat IV**

Sesuai dengan perkembangan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, Inspektorat Jenderal telah mencanangkan perubahan Paradigma Pengawasan, secara bertahap diubah dari Post-Audit (*watch dog*) menjadi pembinaan, advokasi, pendampingan, pengendalian (*counseling partner*) dan ke depan menjadi Penjamin Mutu (*quality assurance*). Oleh karena itu Inspektorat Jenderal melakukan kegiatan pengawasan lainnya antara lain terkait konsultasi dan penanganan pengaduan masyarakat pada unit vertikal di bawah Inspektorat IV.

Pelaksanaan kualitas pembinaan dan konsultasi pengawasan dilakukan secara bersama-sama dengan unit eselon II di Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian baik melalui konsultasi pengawasan bersama Klinik Itjen maupun melalui pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu terhadap permasalahan yang dihadapi unit kerja.

### **3. Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat IV dan Dokumen akuntabilitas Inspektorat IV.**

Sebagai bentuk pengendalian internal atas pelaksanaan kegiatan Inspektorat IV, maka dilakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan terhadap kesesuaian jadwal (PKPT) terhadap Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal terhadap unit pusat, unit vertikal dan dana dekonsentrasi Kementerian Perindustrian. Kesesuaian kegiatan Inspektorat IV dimonitoring dan dilaporkan setiap triwulan dalam bentuk dokumen akuntabilitas laporan kinerja dan laporan triwulan.

Selain itu sebagai sarana penunjang pengawasan Inspektorat IV setiap bulan dilakukan manajemen pengawasan.

#### **C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**

Dalam rangka mewujudkan terciptanya sistem pengawasan intern yang efisien dan efektif yang tertuang pada rencana kinerja, Inspektorat IV menetapkan kinerja yang dilaksanakan tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) Inspektorat IV adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan
- Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal

Guna mewujudkan sasaran yang tertuang dalam PERKIN tersebut maka indikator kinerja adalah sebagai berikut:

- Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan
- Prosentase temuan BPK di bawah materiality threshold
- Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B
- Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola
- Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal terhadap unit pusat, unit vertikal dan dana dekonsentrasi Kementerian Perindustrian

Indikator kinerja tersebut dijadikan pula sebagai indikator kinerja utama (IKU).

Jika sasaran tersebut dikaitkan dengan kegiatan yang tertuang dalam DIPA, maka sasaran kinerja tersebut dicapai melalui:

- Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan melalui Layanan Audit Inspektorat IV dan Layanan Reviu Inspektorat IV
- Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal melalui Layanan Monitoring dan Evaluasi Cakupan Tugas Inspektorat IV

#### D. DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA

Pada tahun 2017, dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Inspektorat IV telah menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja dan target tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 1 Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat IV dalam Perjanjian Kinerja

No. (1)	Sasaran Program / Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan	Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan	90 %
		Prosentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3 %
2.	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal	Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B	78 %
		Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola	1 Rekomendasi
		Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal terhadap unit pusat, unit vertikal dan dana dekonsentrasi Kementerian Perindustrian	23 Satuan Kerja

Terdapat perbedaan antara perjanjian kinerja tahun 2017 dengan rencana kinerja 2017 yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya penurunan anggaran dan adanya kebijakan strategis lain dari tingkat eselon I Inepektorat Jenderal. Namun hal tersebut tidak mengganggu kinerja Inspektorat IV secara substansional.

#### E. RENCANA ANGGARAN

Dalam rangka pencapaian sasaran, tujuan, tugas pokok dan fungsi tersebut pada awal tahun 2017 Inspektorat IV mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp3.118.781.000,- namun pada pelaksanaannya dikarenakan adanya kebijakan pemotongan anggaran, terhitung mulai triwulan III pagu berubah menjadi Rp.2.918.781.000,- dengan rincian per program/ kegiatan sebagai berikut:

1. Layanan Audit Inspektorat IV terhadap unit kerja dan satuan kerja pada Kementerian Perindustrian, dekonsentrasi, tugas pembantuan, pemeriksaan khusus serta audit tematik sebesar Rp.1.539.880.000,-
2. Layanan Reviu Inspektorat IV terhadap Laporan Keuangan atas kualitas penyajian laporan keuangan yang sesuai SAP di 15 satker unit pusat/vertikal dan Reviu Perencanaan Program dan Anggaran sebesar Rp.543.670.000,-
3. Layanan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kebijakan Cakupan Tugas Inspektorat IV sebesar Rp. 384.013.000,- dengan rincian:
  - o Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SAKIP sebesar Rp.3.420.000,-
  - o Monitoring dan evaluasi Kebijakan Industri Dan Tata Kelola Kepemerintahan Sesuai Kebijakan Pengawasan sebesar Rp. 380.593.000,-
4. Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat IV dalam rangka mendukung kegiatan rutin sebesar Rp. 23.792.000,-.
5. Dokumen Penganggaran dan Akuntabilitas Inspektorat IV sebesar Rp. 21.400.000,-

### III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat IV merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Inspektur IV kepada Inspektur Jenderal, khususnya mengenai pengawasan atas penyelenggaraan tugas pokok Inspektorat IV Kementerian Perindustrian pada tahun 2016. Untuk mendapatkan penilaian atas pelaksanaan tugas Inspektorat IV dilakukan melalui pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan/ program/ kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat IV. Pada pengukuran kinerja diuraikan pula secara sistematis mengenai penetapan indikator kinerja, keberhasilan/ kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil dalam pemenuhan indikator kinerja tersebut.

Indikator kinerja Inspektorat IV dikelompokkan menjadi 5 kelompok indikator kinerja yaitu :

1. **Indikator Masukan (*Input*)** : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output
2. **Indikator Keluaran (*Output*)**: sesuatu bentuk produk/ jasa (kuantitas dan/atau kualitas) yang dihasilkan langsung oleh program dan kegiatan berdasarkan masukan yang digunakan.
3. **Indikator Hasil (*Outcome*)** : sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan output program dan kegiatan.
4. **Indikator manfaat (*Benefit*)**: sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5. **Indikator dampak (*Impact*)**: ukuran tingkat pengaruh lingkungan yang ditimbulkan oleh keluaran dari suatu program.

Terhadap hasil kinerja Inspektorat IV menggunakan skala pengukuran kinerja sebagai berikut :

85 s/d 100	=	Sangat Baik
70 s/d < 85	=	Baik
55 s/d < 70	=	Sedang
< 55	=	Kurang Baik

## A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Secara umum Inspektorat IV telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 107/M-IND/PER/11/2015 yang merupakan tanggung jawab organisasi. Berdasarkan evaluasi nilai capaian yang dilakukan terhadap **pencapaian kinerja kegiatan Inspektorat IV tahun 2017** termasuk dalam kategori **sangat baik**.

### Summary Perbandingan Kinerja Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU	Target	Capaian		
				2015	2016	2017
1.	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan	Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan	90 %	Belum Dijadikan IKU	100 %	100 %
		Prosentase temuan BPK di bawah <i>materiality threshold</i>	<3 %	0,33%	0,172	0.188%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal	Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B	100 %	0 %	100%	100 %
		Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi
		Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal terhadap unit pusat, unit vertikal dan dana dekonsentrasi Kementerian Perindustrian	23 Satuan Kerja	Belum dijadikan IKU	Belum dijadikan IKU	23 Satker

### Analisis Capaian Kegiatan

Capaian kinerja Inspektorat IV sampai dengan tahun 2017 berakhir dan dikaitkan dengan indikator kinerja dalam mendukung sasaran strategis Inspektorat Jenderal, antara lain dilaksanakan melalui kegiatan:

### Hasil Audit Inspektorat IV

Dalam rangka menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan serta tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Pada tahun 2017, Inspektorat IV telah melaksanakan pengawasan internal melalui audit terhadap satker di bawah binaan Inspektorat IV sebagaimana tercantum pada Keputusan Inspektur Jenderal No.135 tahun 2014.

Sampai dengan akhir tahun 2017, Inspektorat IV telah melaksanakan pengawasan internal melalui audit terhadap:

- a. Direktorat Jenderal ILMATE pada bulan Februari 2017;
- b. Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah pada bulan Januari 2017;
- c. Inspektorat Jenderal pada bulan Maret 2017;
- d. Balai Besar Kimia Kemasan (BBKK) Jakarta, pada bulan Mei 2017;
- e. Balai Besar Tekstil (BBT) Bandung, pada bulan Mei 2017;
- f. Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) Makassar, pada bulan April 2017;

- g. Balai Riset dan Standardisasi Palembang, pada Mei 2017;
- h. Balai Riset dan Standardisasi Manado, pada April 2017;
- i. Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI), pada Mei 2017;
- j. Politeknik Akademi Teknologi Kulit (ATK) Yogyakarta, pada Juli 2017;
- k. Politeknik Akademi Teknologi Industri (ATI) Makassar, pada Juni 2017
- l. Sekolah Menengah Teknologi Industri (SMTI) Makassar, pada Juni 2017;
- m. Sekolah Menengah Teknologi Industri (SMTI) Yogyakarta, pada Mei 2017;
- n. Balai Diklat Industri (BDI) Surabaya, pada Juni 2017; dan
- o. Balai Diklat Industri (BDI) Denpasar pada Juni 2017.

Berdasarkan hasil audit selama tahun 2017, permasalahan utama yang sering terjadi antara lain:

- Masih terdapat pelaksanaan kegiatan satuan kerja belum menghasilkan keluaran output/outcome optimal sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai;
- Masih ditemukan beberapa pembebanan dan pembiayaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan melebihi standar biaya yang berlaku.
- Pertanggungjawaban keuangan tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sesuai ketentuan sehingga penyajian laporan keuangan masih belum informatif.
- Proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan masih belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) masih belum dilakukan secara tertib. Masih terdapat barang persediaan yang belum dicatatkan, Daftar Barang Ruangan yang belum dibuat / update, BMN rusak berat yang belum dihapuskan, BMN yang belum dikodering serta BMN yang diserahkan kepada masyarakat belum didukung dengan berita acara serah terima dan pemanfaatan BMN.

Selain pelaksanaan pengawasan internal melalui audit kinerja, selama tahun 2017 telah dilaksanakan pula pengawasan internal atas penugasan Menteri terhadap permasalahan yang terjadi di unit kerja salah satunya terkait permasalahan Barang Milik Negara dari Kementerian Perindustrian yang diserahkan kepada masyarakat melalui audit hibah BMN dan audit Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP). Hasil pelaksanaan audit adalah sbb:

Sedangkan hasil pelaksanaan audit hibah BMDTP atas Penyaluran BMDTP di lingkungan Direktorat Jenderal ILMATE khususnya untuk TA. 2017 secara umum telah berjalan dengan baik, tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat obyek. Seluruh tahapan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, penatausahaan dokumen pertanggungjawaban telah dilakukan dengan baik dan tertib. Pemanfaatan bahan baku yang mendapatkan subsidi BMDTP juga sudah tepat, namun berdasarkan hasil audit ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- Pengelola DIPA BMDTP Direktorat Jenderal ILMATE TA. 2017 terdiri dari satu orang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), lima orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), satu orang Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, satu orang Bendahara Pengeluaran dan sepuluh orang anggota telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal ILMATE dan pembayaran honorarium telah dilaksanakan sudah sesuai dengan ketentuan.
- Direktorat Jenderal ILMATE pada Tahun Anggaran 2017 mendapatkan pagu BMDTP sebesar Rp.259.632.000.000,- untuk 12 (dua belas) sektor industri tertentu.
- Realisasi sampai dengan tanggal 13 November 2017 berdasarkan PIB sebesar Rp.81.687.937.942,- (31,46%) dengan jumlah PIB sebanyak 792 buah, sedangkan berdasarkan SPM sebesar Rp.12.131.850.000,- (4,67%) dengan jumlah SPM sebanyak 11 buah.
- Selisih yang cukup besar antara realisasi PIB dengan SPM disebabkan masih terdapat PIB yang belum di-upload atau telah di-upload oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat masuknya barang namun belum dilengkapi dengan nomor, tanggal serta data dukung lainnya sehingga Ditjen ILMATE belum bisa menerbitkan SPM. Penyebab lainnya adalah Ditjen ILMATE belum melakukan rekonsiliasi secara langsung/fisik dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Terlambatnya realisasi disebabkan adanya perubahan *Harmonized System* (HS) dan *ASEAN Harmonize Tariff Nomenclatur* (AHTN), sehingga perlu dilakukan perubahan atas PMK sektor yang ada dan PMK sektor yang baru yaitu PMK Nomor 64/PMK.10/2017 tentang perubahan atas PMK 255/PMK.10/2016 tentang BMDTP sektor industri tertentu tahun anggaran 2017) baru diterbitkan tanggal 17 Mei 2017.
- Direktorat Jenderal ILMATE TA. 2017 telah melakukan sosialisasi BMDTP TA. 2017 dengan melibatkan asosiasi dan perusahaan terkait dalam penetapan sektor industri yang mendapatkan BMDTP di lingkungan Direktorat Jenderal ILMATE TA. 2017. Usulan kebutuhan impor bahan baku yang diajukan perusahaan telah dilakukan Analisa Kriteria Industri dan Analisa Kriteria Barang oleh Direktorat Pembina bersama dengan BPPI, DJBC, BKF dan lembaga pelaksana verifikasi.
- Dari hasil sampling diketahui proses verifikasi awal telah sesuai dengan peraturan dan dokumen serta formulir yang diperlukan telah lengkap, namun masih terdapat proses penandasahan RIB oleh Ditjen pembina industri yang melebihi ketentuan 5 (lima) hari kerja sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal ILMATE Nomor: 31/ILMATE/PER/3/2017. Hal ini dapat dicegah apabila Ditjen ILMATE sudah memiliki pedoman dan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyaluran subsidi BMDTP, namun sampai dengan sampai saat ini SOP tersebut belum ada.

- Proses lain yang terkendala adalah pada saat barang masuk terdapat antrian yang panjang di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai untuk dapat dicek dan mendapatkan stempel BMDTP. Setiap perusahaan hanya memiliki satu buah kartu kendali impor yang akan menjadi kendala jika pada saat bersamaan perusahaan juga mengimpor barang melalui pelabuhan/bandar udara lain. Kendala juga terjadi bagi perusahaan yang termasuk dalam jalur hijau, biasanya perusahaan tersebut mengajukan dokumen setelah barang keluar dari pelabuhan dan pengajuan pemotongan BMDTP dilakukan sekaligus untuk beberapa kali importasi, hal tersebut memungkinkan terjadinya risiko nilai BMDTP yang dipotong melebihi kuota yang tercantum dalam SKMK. Jika nilai BMDTP melebihi kuota, maka harus dibuat nota pembetulan (Notul).

Hal – Hal yang perlu mendapat perhatian dari uraian hasil audit di atas untuk dilakukan perbaikan, antara lain:

- Direktorat Jenderal ILMATE belum memiliki pedoman/ SOP penyaluran BMDTP di lingkungannya yang berisi urutan/aliran penyaluran BMDTP dari proses perencanaan sampai dengan proses pelaporan dan pertanggungjawaban, SOP ini setidaknya harus dilengkapi dengan penanggungjawab setiap tahap beserta durasi waktu yang diperlukan dan harus disahkan. Belum adanya SOP ini mengakibatkan masih terjadinya keterlambatan di beberapa tahap karena tidak jelas siapa yang bertanggungjawab dan batasan waktunya.
- Direktorat Jenderal ILMATE belum melaksanakan rekonsiliasi secara langsung/fisik secara berkala dengan DJBC untuk TA. 2017. Hal ini mengakibatkan terdapat selisih yang cukup besar antara realisasi PIB dengan realisasi SPM.
- Perusahaan yang termasuk dalam jalur hijau mengajukan dokumen pemotongan BMDTP setelah barang keluar dari pelabuhan dan dilakukan sekaligus hingga beberapa kali importasi. Hal ini mengakibatkan sering terjadi over kuota dan harus dibuat nota pembetulan (Notul).
- Direktorat Jenderal ILMATE belum melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap BMDTP TA. 2017. Hal ini mengakibatkan Direktorat Jenderal ILMATE belum memenuhi kewajibannya sebagaimana diamanatkan dalam PMK Nomor: 245/PMK.02/2017.

Sesuai hasil pelaksanaan audit tersebut kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- Menyusun dan mensahkan pedoman/SOP penyaluran BMDTP di lingkungannya dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban.
- Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja BMDTP TA. 2017 dan tahun – tahun berikutnya dan menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi tersebut kepada Inspektorat Jenderal.

- Lebih aktif berkoordinasi dengan DJBC dalam melakukan rekonsiliasi secara langsung/fisik dan menjadwalkannya secara berkala/periodik.
- Membuat himbauan atau edaran kepada perusahaan yang termasuk jalur hijau agar mengajukan pemotongan BMDTP setiap kali melakukan impor dalam rangka percepatan realisasi dan meminimalisasi dikeluarkannya Notul akibat dari over kuota.

#### Hasil Reviu Inspektorat IV

Dalam rangka menjamin penyajian laporan keuangan dan BMN sesuai dengan SAP dan ketentuan yang berlaku serta menjamin penyusunan program dan kegiatan unit kerja telah dilakukan sesuai dengan peraturan maka, pada tahun 2017 Inspektorat IV melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja melalui reviu laporan keuangan dan BMN serta reviu perencanaan program kegiatan dan anggaran satker di bawah binaan Inspektorat IV sebagaimana tercantum pada Keputusan Inspektur Jenderal No.135 tahun 2014. Reviu Laporan Keuangan dan BMN telah dilaksanakan selama 2 periode yakni periode Januari penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Semester II TA 2016 dan periode Juli terhadap penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Semester I TA 2017.

Sedangkan reviu perencanaan program dan anggaran juga telah dilaksanakan selama 2 periode, yakni periode Agustus terhadap Pagu alokasi 2018 dan Periode Oktober terhadap pagu anggaran 2018. Pada bulan Oktober 2017 juga dilaksanakan reviu atas perubahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Tabel 2 Pelaksanaan reviu Inspektorat IV tahun anggaran 2017

Unit Kerja	Reviu Laporan Keuangan		Reviu Program dan Anggaran			Ket	
	Semester II TA 2016 (Periode Jan)	Semester I TA 2017 (Periode Juli)	Pagu Alokasi	Pagu Anggaran	Lainnya		
Ditjen ILMATE	Minggu III Januari	Minggu IV Juli	Minggu III Agustus	Minggu II Oktober			
Ditjen IKM	Minggu IV Jakarta	Minggu IV Juli					
Inspektorat Jenderal	Minggu III Januari	Minggu III Juli					
BBKK Jakarta	Minggu I Januari	Minggu II Juli				Oktober	Revisi PNBP
BBT Bandung	Minggu I Januari	Minggu III Juli					
BBIHP Makassar	Minggu III Januari	Minggu III Juli				Oktober	revisi PNBP
Baristand Palembang	Minggu III Januari	Minggu III Juli					
Baristand Manado	Minggu III Januari	Minggu III Juli				oktober	Revisi PNBP
BPIPI Sidoarjo	Minggu II Januari	Minggu IV Juli					
ATK Yogyakarta	Minggu II Januari	Minggu IV Juli				oktober	Revisi PNBP
ATI Makassar	Minggu II Januari	Minggu II Juli					
SMTI Makassar	Minggu II Januari	Minggu IV Juli					
SMTI Yogyakarta	Minggu II Januari	Minggu III Juli					

Unit Kerja	Reviu Laporan Keuangan		Reviu Program dan Anggaran			Ket
	Semester II TA 2016 (Periode Jan)	Semester I TA 2017 (Periode Juli)	Pagu Alokasi	Pagu Anggaran	Lainnya	
BDI Surabaya	Minggu II Januari	Minggu IV Juli				
BDI Denpasar	Minggu II Januari	Minggu IV Juli				

Berdasarkan hasil reviu laporan keuangan dan BMN, Penyusunan laporan keuangan berbasis akrual masih ditemukan beberapa kelemahan sehingga masih perlu perbaikan dan peningkatan kompetensi SDM pengelola dan pereviu laporan keuangan berbasis akrual.

Berdasarkan hasil reviu perencanaan program dan anggaran, dapat disampaikan bahwa program dan anggaran unit kerja telah disusun secara periodik dan sesuai dengan perencanaan nasional serta alokasi yang telah ditentukan dan disepakati. Namun demikian, dalam penyusunannya masih ditemukan beberapa dokumen yang tidak lengkap dan tidak sesuai ketentuan.

#### **Hasil Monitoring dan Evaluasi Inspektorat IV**

##### ***Monitoring dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)***

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Inspektorat IV melakukan penilaian dan evaluasi terhadap dokumen akuntabilitas yang telah dilaksanakan unit kerja. Pada tahun 2017, capaian indikator Persentase nilai rata-rata SAKIP unit Eselon I cakupan tugas Inspektorat IV telah mencapai 100% karena pada penilaian SAKIP terhadap unit eselon I di bawah binaan Inspektorat IV telah mencapai rata-rata nilai SAKIP unit eselon I binaan Inspektorat IV sebesar 80.35(A), dengan rincian Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal 76.39 (A), Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah 81.93 (A) dan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika 82.74 (A).

Selain melakukan penilaian mandiri terhadap satuan kerja unit eselon I di bawah binaan Inspektorat IV, dilakukan pula pendampingan penilaian SAKIP unit Balai Besar, Baristand, dan Unit Pendidikan Kementerian Perindustrian.

##### ***Monitoring dan Evaluasi Program Dana Alokasi Khusus Revitalisasi Sentra IKM***

Salah satu bagian dari strategi pembangunan pada RPJMN ke-3 adalah pengutamaan Tiga Dimensi Pembangunan, yang mencakup; Dimensi Pembangunan Manusia, Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, serta Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan. Dalam upaya akselerasi pembangunan, Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang No 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 telah menganggarkan Dana

Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai bagian dari Dana Perimbangan, yakni dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Adapun DAU adalah dana yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dan DAK adalah dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Sebagai salah satu sektor unggulan yang menjadi prioritas pembangunan, APBN 2017 mengalokasikan DAK Fisik Bidang Pembangunan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebagai upaya peningkatan sektor industri. Pada tahun 2016, perencanaan dan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sentra IKM telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.

DAK Fisik Bidang Pembangunan Sentra IKM dibagi dalam 2 (dua) klasifikasi, yakni Sub-Bidang Pembangunan Sentra IKM yang dikelola implementasinya oleh Direktorat Pengembangan Perwilayahan Industri (Ditjen PPI) Kementerian Perindustrian, dan Sub-Bidang Revitalisasi Sentra IKM yang dikelola implementasinya oleh Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah (Ditjen IKM) Kementerian Perindustrian. Pembangunan Sentra IKM merupakan pembangunan sentra baru berdasarkan suatu perencanaan terpadu (by design), terpisah dari tempat tinggal dan dikelola oleh suatu lembaga pengelola dan berada di dalam Kawasan Peruntukkan Industri (KPI) atau yang direncanakan sebagai KPI. Sedangkan Revitalisasi Sentra IKM merupakan kegiatan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pada sentra yang telah ada.

Dalam rangka melihat efektifitasnya, Inspektorat IV bersama dengan Ditjen IKM melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dimaksud. Sebagai tahun perdana digulirkannya DAK Fisik Bidang Pembangunan Sentra IKM, implementasi revitalisasi Sentra IKM dengan anggaran DAK ini dinilai cukup baik dengan persentase realisasi 94% (16 dari 17 daerah yang disurvei). Dengan mempertimbangkan ketiadaan acuan dan referensi dari program serupa sebelumnya, Ditjen IKM sebagai pelaksana teknis di tingkat Pemerintah Pusat maupun Dinas Perindustrian sebagai pelaksana teknis di tingkat Pemerintah Daerah menemui banyak tantangan dalam perencanaan dan implementasi kegiatan ini. Berdasarkan hasil monitoring tersebut secara umum dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Tantangan yang paling mendasar kurangnya pemahaman mengenai DAK Fisik Bidang Pembangunan Sentra IKM. Meskipun Petunjuk Teknis Bidang SIKM dalam lampiran PerPres No.123 Tahun 2016 telah menjabarkan deskripsi dan tata cara dari kegiatan ini dengan cukup detail, masih ditemukan beberapa simpangan dari implementasi kegiatan DAK Revitalisasi Sentra IKM di daerah.

- Juknis Bidang SIKM tersebut juga belum menjabarkan aspek hasil kegiatan (outcome) selain realisasi penggunaan keuangan DAK dan realisasi pembangunan atau pengadaan fisik kegiatan. Dengan minimnya data awal mengenai kondisi Sentra IKM di daerah, ketiadaan format dan/atau aspek untuk mengukur kemajuan dan perkembangan Sentra IKM di daerah ini mempersulit perhitungan dampak dan manfaat yang diperoleh dari DAK Bidang Sentra IKM 2016.
- Permasalahan utama yang diidentifikasi pada kegiatan Monev ini adalah terkait pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan proposal yang diajukan oleh daerah dan himbauan pemangkasan mandiri oleh Kementerian Keuangan pada tengah tahun anggaran 2016. Kedua hal diatas beserta keterlambatan sosialisasi Juknis Bidang SIKM banyak dikemukakan sebagai alasan belum atau tidak tuntasnya realisasi kegiatan revitalisasi Sentra IKM.
- Sebanyak 36% dari pelaku IKM yang menerima DAK (11 IKM dari 7 daerah) menyatakan belum merasakan manfaat dari DAK Revitalisasi Sentra IKM. Terkait dengan permasalahan anggaran yang dikemukakan diatas ditambah dengan konsep program multi-years yang diajukan oleh beberapa daerah mengakibatkan pembaharuan bangunan atau pengadaan peralatan dengan DAK Sentra IKM 2016 belum dapat dimanfaatkan karena masih menunggu infrastruktur atau peralatan lain dengan DAK 2017 dan/atau DAK 2018.

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada kegiatan Monev ini, beberapa rekomendasi keberlanjutan untuk DAK Fisik Sub-Bidang Revitalisasi Sentra IKM yang dapat diberikan adalah:

- Seleksi program untuk DAK Revitalisasi Sentra IKM perlu lebih diarahkan kepada kegiatan yang memiliki dampak yang langsung dapat dirasakan oleh pelaku IKM. Karena tidak ada jaminan bahwa DAK ini akan disalurkan ke daerah dan/atau kegiatan yang sama untuk 2-3 tahun berturut-turut, program-program multi-year yang diajukan oleh daerah seringkali menjadi alasan tidak/belum dirasanya manfaat oleh pelaku IKM.
- Terkait dengan seleksi diatas, untuk kelengkapan data Sentra IKM di Pusat, tim ini merekomendasikan agar kedepannya Dinas daerah dapat melampirkan data Sentra yang sesuai dengan aspek-aspek yang diukur dalam DAK beserta target pencapaian yang ingin diperoleh dengan DAK.
- Kesiapan infrastruktur, SDM dan dana pendamping APBD di daerah juga perlu menjadi pertimbangan dalam program DAK Revitalisasi Sentra IKM selanjutnya. Pada beberapa kasus, ditemukan bahwa peralatan yang diperoleh dari DAK tidak/belum dapat dimanfaatkan karena alasan ketiadaan SDM sebagai operator, infrastruktur maupun dana operasional di daerah.

- Sosialisasi mengenai Petunjuk Teknis dalam pelaksanaan DAK perlu diintegrasikan dalam aplikasi pelaporan Monev DAK Kemenperin untuk memfasilitasi kebingungan daerah seputar administrasi. Dalam konteks ini, juga disarankan untuk mengembangkan aplikasi sebagai sarana informasi (tanya-jawab) antara daerah dengan pusat untuk memperkecil gap informasi.
- Perlu adanya Evaluasi terhadap aplikasi dan database Ditjen IKM dimana terdapat kesalahan yang menyebabkan perbedaan Informasi Daftar Daerah penerima DAK Revitalisasi Sentra IKM antara aplikasi dengan data yang dimiliki Ditjen IKM, dan segera memperbaikinya.

#### **Hasil Manajemen Pengawasan Inspektorat IV**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan diperlukan suatu layanan manajemen pengawasan Inspektorat IV. Selama tahun 2017 telah dilaksanakan berbagai kegiatan sejak Januari sampai dengan Desember 2017 baik dalam bentuk koordinasi/konsultasi internal maupun eksternal unit kerja. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan layanan manajemen pengawasan antara lain sebagai berikut:

- Penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran Inspektorat IV TA 2017 baik berupa penjadwalan kegiatan pengawasan tahunan (PKPT), rencana kegiatan TA 2018 (renkin, ADIK, dsb) sampai dengan penyusunan pagu indikatif dan definitif TA 2018;
- Koordinasi internal dan eksternal yang dilakukan sejak bulan Januari s/d Desember 2017 dengan rata-rata per bulannya 1 kegiatan;
- Pengawasan dan pendampingan ke beberapa unit kerja dalam rangka pembinaan, dan klarifikasi; serta
- Layanan pengawasan penunjang lainnya.

#### **Hasil Dokumen Akuntabilitas Pengawasan Inspektorat IV**

Inspektorat IV telah menyusun dan menyampaikan seluruh dokumen akuntabilitas secara periodik dan sesuai dengan jadwal, antara lain:

- Penyampaian laporan akuntabilitas TA 2016 pada bulan Januari 2017;
- Penyampaian laporan triwulan melalui aplikasi laporan PP 39 triwulan I pada bulan April 2017, laporan PP 39 triwulan II pada bulan Juli 2017, laporan PP 39 triwulan III pada bulan Oktober 2017, dan laporan PP 39 triwulan IV 2017 pada Januari 2018.
- Pembuatan draft laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat IV TA 2017 pada bulan Desember 2017

## Analisis Capaian Kinerja

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Inspektorat IV yang diturunkan dari Rencana Strategis Inspektorat Jenderal maka Inspektorat IV menetapkan indikator kinerja dan merupakan indikator kinerja utama (IKU) untuk setiap sarasannya, hasil dari capaian indikator kinerja sampai dengan Triwulan IV (Januari s.d. Desember) Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Capaian Kinerja Inspektorat IV Tahun 2017

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan	Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan	90 %	100 %
		Prosentase temuan BPK di bawah <i>materiality threshold</i>	<3 %	0.188%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal	Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B	100 %	100 %
		Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi
		Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal terhadap unit pusat, unit vertikal dan dana dekonsentrasi Kementerian Perindustrian	23 Satuan Kerja	23 Satker

Adapun rincian analisis capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang-undangan

#### a. Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan

Indikator pertama yang digunakan untuk mengukur peningkatan efektifitas, efesiensi dan ketaatan terhadap perundang-undangan adalah prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang-undangan.

Target dari Indikator kinerja tersebut dapat diukur melalui kegiatan reviu Laporan keuangan dan BMN yang telah dilaksanakan pada 15 satker cakupan tugas Inspektorat IV atas Laporan Keuangan dan BMN semester II TA 2016 dan 15 satker cakupan tugas Inspektorat IV atas Laporan Keuangan dan BMN semester I TA 2017. Sehingga capaian dari target yang ditetapkan secara umum **sangat baik** sebesar **>100%**. Rincian indicator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan	Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan	90 %	100 %	111.11 %

Melihat dari capaian kinerja yang telah melampaui target, indikator kinerja ini dapat dikatakan berhasil. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun lalu indikator ini tidak melakukan perubahan kenaikan ataupun penurunan karena tidak adanya perubahan cakupan tugas revidi laporan keuangan dan seluruh satuan kerja telah menyajikan laporan keuangan sesuai SAP. Perbandingan capaian target dapat dilihat dari tabel berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2016		2017	
		T	R	T	R
Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan	Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang - undangan	90 %	100 %	90 %	100 %

Pada tahun mendatang, guna mewujudkan capaian RPJMN diharapkan indikator kinerja ini semakin membaik dan Inspektorat Jenderal dalam memberikan pendampingan penyusunan Laporan Keuangan dilakukan secara paralel dengan penyusun dan Biro Keuangan.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2016 (R)	2017 (R)	2018 (T)	2019 (T)
Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan	Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang - undangan	100 %	100 %	92 %	92%

*b. Prosentase temuan BPK di bawah materiality threshold*

Indikator kinerja kedua untuk mencapai sasaran tersebut adalah dengan tercapainya persentase temuan BPK di bawah *materiality threshold* dengan target <3%. Capaian secara umum **sangat baik** sebesar >100%, sedangkan rincian indikator kinerja tahun 2017 secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan	Persentase temuan BPK di bawah <i>materiality threshold</i>	< 3 %	0,188 %	1595,744 %

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi indikator kinerja dengan jumlah temuan sebesar Rp.4.714.030.164,-, (0.17%) pada tahun 2017 ini Kementerian Perindustrian telah mencapai realisasi persentase yang lebih baik yakni temuan BPK sebesar Rp 3.886.720.499,29 (0,188%) dari total realisasi anggaran Kementerian Perindustrian pada tahun 2017 sebesar Rp.2.069.390.608.391,-. Walaupun dari realisasi tampak terjadi peningkatan temuan BPK, namun hal ini masih di bawah *materiality threshold* yang ditentukan dan peningkatan persentase tersebut terjadi karena turunnya anggaran Kementerian

Perindustrian di tahun 2016. Keberhasilan pencapaian ini juga didukung dengan telah dilaksanakannya kegiatan audit kinerja pada 3 unit pusat cakupan tugas Inspektorat IV dan 12 unit vertikal cakupan tugas Inspektorat IV serta telah dilakukannya pendampingan atas Pelaksanaan dan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV termasuk anggaran yang masih diblokir maupun yang akan dilelang. Perbandingan capaian target dapat dilihat dari tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	2016		2017	
	Jumlah Temuan	R	Jumlah Temuan	R
Persentase temuan BPK di bawah <i>materiality threshold</i>	4.714.030.164	0.17%	3.886.720.499,29	0.188 %

Pada tahun mendatang, walaupun tidak lagi dijadikan indikator kinerja Inspektorat Jenderal, diharapkan capaian target persentase temuan BPK di bawah *materiality threshold* tetap terjaga sehingga opini tertinggi atas penilaian Laporan Keuangan Kementerian tetap terjaga. Inspektorat Jenderal diharapkan meningkatkan layanannya dalam memberikan pendampingan, pengawalan dan controlling pada unit kerja cakupan tugas di Kementerian Perindustrian.

INDIKATOR KINERJA	2016		2017		2018	2019
	Jumlah Temuan	R	Jumlah Temuan	R	T	T
Persentase temuan BPK di bawah <i>materiality threshold</i>	4.714.030.164	0.17%	3.886.720.499,29	0.188 %	-	-

## 2. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal

### a. Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B

Indikator kinerja pertama untuk mencapai sasaran meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal adalah dengan tercapainya persentase nilai rata – rata SAKIP Unit Eselon I binaan minimal berpredikat B, capaian sasaran ini **sangat baik** sebesar **>100%**. Secara umum rincian indikator kinerja untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal	Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B	100 %	100%	100%

Nilai akhir dari hasil evaluasi SAKIP tersebut telah diplenokan dan disampaikan kepada Biro Perencanaan dengan perolehan nilai akhir Nilai SAKIP masing-masing unit Eselon I adalah sbb: Inspektorat Jenderal 76.39 (A), Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah 81.93 (A) dan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika 82.74 (A) sehingga rata-rata nilai SAKIP unit eselon I binaan Inspektorat IV sebesar 80.35 (A). Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi yang diperoleh mencapai 128%. Pada tahun 2017 Inspektorat IV telah mampu melakukan pendampingan dan pembinaan sehingga nilai SAKIP eselon I cakupan tugasnya telah mengalami peningkatan dan perbaikan. Perbandingan capaian target dapat dilihat dari tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	2016		2017	
	Unit Kerja	R	Unit Kerja	R
Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B	Inspektorat Jenderal	77.35% (A)	Inspektorat Jenderal	76.39 (A)
	Ditjen IKM	70.28% (B)	Ditjen IKM	81.93 (A)
	Ditjen ILMATE	69.39 (B)	Ditjen ILMATE	82.74 (A)
	Rata – rata	72.34 (A)		80.35(A)

Jika dibandingkan capaian unit Kerja Kementerian Perindustrian lainnya ketiga unit binaan Inspektorat IV masih dalam kategori terbawah. Hal ini dapat dilihat dari hasil penilaian SAKIP Eselon I Kementerian Perindustrian sbb:

INDIKATOR KINERJA	2016		2017	
	Unit Kerja	R	Unit Kerja	R
Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B	Sekretaris Jenderal	79,98 (A)	Sekretaris Jenderal	90.48 (AA)
	BPPI	82.71 (A)	BPPI	87.41 (AA)
	Ditjen IKTA	79.13 (B)	Ditjen IKTA	86.17 (AA)
	Ditjen IA	72.77 (B)	Ditjen IA	85,97 (AA)
	Ditjen PPI	69.55 (B)	Ditjen PPI	85.13 (AA)
	Ditjen ILMATE	69.39 (B)	Ditjen ILMATE	82.74 (A)
	Ditjen IKM	70.28 (B)	Ditjen IKM	81.93 (A)
	Ditjen KPAIL	67.02 (B)	Ditjen KPAIL	78.76 (A)
	Inspektorat Jenderal	77.35 (A)	Inspektorat Jenderal	76.39 (A)

Sehingga pada tahun mendatang, dalam rangka mewujudkan pencapaian target RPJMN diharapkan capaian target nilai SAKIP unit eselon I cakupan tugas Inspektorat IV semakin baik dan mampu mencapai target nilai LAKIP terbaik. Inspektorat Jenderal diharapkan dapat terus melakukan pendampingan dan pembinaan dalam penyusunan SAKIP satuan kerja.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal	Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B	100 %	100%	67%*	80%

\* Pada tahun 2018 – 2019 indikator kinerja berubah menjadi persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I mencapai target nilai LAKIP terbaik (minimal AA)

*b. Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola*

Indikator kinerja kedua untuk mencapai sasaran tersebut adalah jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola. Secara umum rincian indikator kinerja untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100 %

Pada tahun 2016, Inspektorat IV melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi program revitalisasi UPT IKM dengan capaian target 100%. Sedangkan pada tahun 2017 Inspektorat IV melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi program DAK revitalisasi Sentra IKM dengan capaian kegiatan ini **sangat baik** mencapai **100%**. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya sasaran ini tidak mengalami perubahan karena pada tahun 2017 dan 2016 anggaran yang tersedia hanya dapat mendukung 1 kegiatan untuk meningkatkan kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri. Perbedaan di kedua tahun ini hanya pada focus kebijakan program yang dilakukan monitoring dan evaluasi yakni program revitalisasi UPT IKM di tahun 2016 dan program DAK revitalisasi Sentra IKM pada tahun 2017.

Rekomendasi terhadap kegiatan monitoring dan evaluasi antara lain perlu dilakukannya:

- Seleksi program untuk DAK Revitalisasi Sentra IKM perlu lebih diarahkan kepada kegiatan yang memiliki dampak yang langsung dapat dirasakan oleh pelaku IKM.
- Terkait dengan seleksi diatas, untuk kelengkapan data Sentra IKM di Pusat, tim ini merekomendasikan agar kedepannya Dinas daerah dapat melampirkan data Sentra yang sesuai dengan aspek-aspek yang diukur dalam DAK beserta target pencapaian yang ingin diperoleh dengan DAK.

- Kesiapan infrastruktur dan SDM di daerah juga perlu menjadi pertimbangan dalam program DAK Revitalisasi Sentra IKM selanjutnya. Pada beberapa kasus, ditemukan bahwa peralatan yang diperoleh dari DAK tidak/belum dapat dimanfaatkan karena alasan ketiadaan SDM sebagai operator maupun infrastruktur di daerah.
- Sosialisasi mengenai Petunjuk Teknis dalam pelaksanaan DAK perlu diintegrasikan dalam aplikasi pelaporan Monev DAK Kemenperin untuk memfasilitasi kebingungan daerah seputar administrasi. Dalam konteks ini, juga disarankan untuk mengembangkan aplikasi sebagai sarana informasi (tanya-jawab) antara daerah dengan pusat untuk memperkecil gap informasi.
- Perlu adanya Evaluasi terhadap aplikasi dan database ditjen IKM dimana terdapat kesalahan yang menyebabkan perbedaan Informasi Daftar Daerah penerima DAK Revitalisasi Sentra IKM antara aplikasi dengan data yang dimiliki Ditjen IKM, dan segera memperbaikinya.

Perbandingan capaian kinerja rekomendasi perbaikan kebijakan dapat dilihat dari tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	2016		2017	
	Fokus	R	Fokus	R
Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/ atau tata kelola	Kebijakan Program Revitalisasi UPT IKM	1 Rekomendasi	Kebijakan Program DAK Revitalisasi sentra IKM	1 rekomendasi

Jika dilihat dari capaian tahun 2016, rekomendasi perbaikan kebijakan masih terfokus pada Ditjen IKM hal ini disebabkan karena minimnya anggaran untuk melakukan kegiatan monev secara mandiri. Pada tahun mendatang, dalam rangka mewujudkan RPJMN diharapkan rekomendasi perbaikan kebijakan mencakup seluruh unit eselon I binaan Inspektorat IV. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan terkait industri LMATE dan pengawasan juga dapat dilakukan monitoring.

Ketercapaian RPJMN sampai dengan tahun ini tidak dapat dilakukan pengukuran melalui capaian Inspektorat IV. Capaian RPJMN dapat dilihat dari capaian unit Inpektorat Jenderal level eselon I sehingga pada Laporan Kinerja Inspektorat IV tidak dapat melakukan analisis pencapaian RPJMN.

### **Pencapaian Rencana Aksi 2017**

Sesuai dengan rencana aksi Inspektorat IV tahun 2017, hasil pencapaian atas rencana aksi Inspektorat IV adalah sebagai berikut:

#### **Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan.**

Pencapaian/realisasi indikator ini dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan reviu laporan keuangan yang dilaksanakan dua kali dalam setahun, yakni pada Januari 2017 atas laporan keuangan satuan kerja semester II TA 2016 dan Juli 2017 atas laporan keuangan semester I TA 2017. Reviu laporan keuangan juga dilakukan atas reviu laporan keuangan Kementerian Perindustrian Semester II TA 2016 dan Semester I TA 2017 sebagai syarat penyampaian laporan keuangan kepada Kementerian Perindustrian.

#### **Prosentase temuan BPK di bawah *materiality threshold***

Pencapaian indikator ini tidak dapat dilakukan secara langsung karena terkait pemeriksaan eksternal BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian. Namun demikian sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, Inspektorat IV memiliki kewajiban untuk menjaga opini BPK – RI terhadap laporan keuangan Kementerian Perindustrian mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan batas temuan material (*materiality threshold*) di bawah 3% salah satunya melalui audit kinerja dan pelaksanaan reviu perencanaan program dan anggaran. Pada tahun 2017, pelaksanaan reviu perencanaan program anggaran dilakukan 2 kali sesuai dengan penyusunan rencana kerja kementerian (Pagu alokasi dan pagu anggaran), sedangkan pelaksanaan audit kinerja dilakukan sesuai dengan jadwal program kegiatan pengawasan tahunan (PKPT). Dengan pelaksanaan kedua kegiatan tersebut, pencapaian indikator ini berhasil memenuhi target yakni dari realisasi kementerian perindustrian sebesar Rp.2.069.390.608.391,- temuan terkait keuangan sebesar 0.188% dengan total kerugian Negara sebesar Rp.3.886.720.499,29.

#### **Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B**

Pencapaian indikator Persentase nilai rata-rata SAKIP unit Eselon I minimal diukur berdasarkan kegiatan monitoring dan evaluasi penilaian SAKIP unit eselon I cakupan tugas Inspektorat IV yang dilaksanakan pada bulan Mei 2017. Nilai SAKIP masing-masing unit Eselon I cakupan tugas Inspektorat IV adalah sbb: Inspektorat Jenderal 76.39 (A), Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah 81.93 (A) dan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika 82.74 (A) sehingga rata-rata nilai SAKIP unit eselon I binaan Inspektorat IV sebesar 80.35(A) dan target pencapaian Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B tercapai 100 %.

**Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola**

Capaian indikator rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola diukur melalui pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kebijakan tata kelola pemerintahan yang pada tahun 2017 ini mengambil tema Monitoring dan Evaluasi atas program Dana Alokasi Khusus (DAK) Revitalisasi Sentra IKM. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengukur efektifitas pelaksanaan program sesuai dengan sampling Kab/Kota yang mendapatkan DAK pada tahun 2016 dengan hasil rekomendasi sebagaimana dijelaskan di atas.

**Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal terhadap unit pusat, unit vertikal dan dana dekonsentrasi Kementerian Perindustrian**

Pencapaian indikator ini diukur berdasarkan pelaksanaan kegiatan audit pada unit kerja binaan inspektorat IV. Kegiatan pengawasan dilakukan sesuai dengan penjadwalan PKPT yang dipantau dan dimonitoring setiap triwulannya melalui pelaporan PP 39 triwulanan. Capaian indikator jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal terhadap unit pusat, unit vertikal dan dana dekonsentrasi Kementerian Perindustrian telah tercapai 100%. Hal ini terlihat dari telah dilaksanakannya Audit Kinerja Unit Pusat dan Vertikal serta pengelolaan dana dekonsentrasi Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi							
			Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
			Target Antara	Realisasi Kegiatan	Target Antara	Realisasi Kegiatan	Target Antara	Realisasi Kegiatan	Target Antara	Realisasi Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan	Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan	90 % (29 LHR)	50% (15 LHR)	Reviu LK dan BMN Semester II TA 2016 Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV (15 satker dan 1 Kementerian)			50 % (15 LHR)	Reviu LK dan BMN Semester I TA 2017 Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV (15 satker dan 1 Kementerian)		
	Prosentase temuan BPK di bawah <i>materiality threshold</i>	<3 %	-	Audit kinerja unit pusat dan vertical satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV ( 3 unit pusat) dalam mendukung prosentase temuan BPK di bawah <i>materiality threshold</i>	<3 %	- Audit kinerja unit pusat dan vertical satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV (12 unit vertikal) dalam mendukung prosentase temuan BPK di bawah <i>materiality threshold</i>	-	- Audit Dana Dekonsentrasi Wilayah Cakupan Tugas Inspektorat IV (8 unit) dalam mendukung prosentase temuan BPK di bawah <i>materiality threshold</i> - Reviu RKA Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV	-	
Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal	Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B	100 %			78 %	Monitoring dan Evaluasi SAKIP Cakupan Tugas Inspektorat IV				
	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industry dan/atau tata kelola	1 Rekomendasi							1 Rekomendasi	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata Kelola Pemerintahan Sesuai Kebijakan Pengawasan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi								
			Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
			Target Antara	Realisasi Kegiatan	Target Antara	Realisasi Kegiatan	Target Antara	Realisasi Kegiatan	Target Antara	Realisasi Kegiatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal terhadap unit pusat, unit vertical dan dana dekonsentrasi Kementerian Perindustrian	23 Satker	3 Satker	Audit kinerja unit pusat dan vertical satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV ( 3 unit pusat)	12 Satker	- Audit kinerja unit pusat dan vertical satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV (12unit vertikal)	8 Satker	- Audit Dana Dekonsentrasi Perindustrian Wilayah Cakupan Tugas Inspektorat IV (8 unit)	-		

Selain menyampaikan analisis capaian kinerja, pada LAKIP perlu disampaikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

## B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan aplikasi e-mon, sampai dengan akhir 2017 realisasi keuangan Inspektorat IV mencapai Rp.2.848.506.658,- atau 97,59% dari pagu anggaran Rp.2.918.781.000,-. Jika dilihat dari hal tersebut, maka capaian realisasi keuangan dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 2.31%. Penurunan yang terjadi salah satu penyebabnya adalah adanya anggaran Inspektorat IV yang diblokir dan tidak dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun.

Pencapaian realisasi keuangan setiap triwulan selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Realisasi Keuangan per Triwulan 2017 berdasarkan data aplikasi PP 39

Program/ Kegiatan	Pagu (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)					%
		TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	
Laporan Hasil Audit Inspektorat IV	1,539,880	68,525	802,585	307,206	343,393	1,521,709	98.82%
Laporan Hasil Reviu Inspektorat IV	543,670	239,650	0	270,367	17,234	527,251	96.98%
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Inspektorat IV	384,013	0	2,381	159,596	218,503	380,480	99.08%
Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat IV	406,026	73,734	145,642	144,586	23,103	387,065	95.33%
Laporan Penganggaran dan Akuntabilitas Inspektorat IV	23,792	2,600	3,769	4,518	4,454	15,341	64.48%
Output Cadangan	21,400	0	0	0	0	0	0.00%
<b>Total</b>	<b>2,918,781</b>	<b>384,509</b>	<b>954,377</b>	<b>886,273</b>	<b>606,687</b>	<b>2,831,846</b>	<b>97.02%</b>

Namun apabila memperhitungkan pengembalian terhadap kas Negara dan rekonsiliasi/pembetulan realisasi keuangan Inspektortan IV sesuai dengan data OM-SPAN adalah sebesar Rp2.887.152.258,- atau sebesar 98,92%. Capaian realisasi ini mengalami penurunan dari tahun lalu yang sebesar 99,02%

Perbandingan akuntabilitas keuangan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5 Perbandingan Realisasi Keuangan Tahun 2016 dan 2017 berdasarkan data SPAN

No	Program/Kegiatan	Pagu			Realisasi Total		
		2016	2017	Perbedaan	2016	2017	Perbedaan
1	Laporan Hasil Audit Inspektorat IV	1,637,288,840	1,539,880,000	(97,408,840)	1,635,803,028	1,538,046,150	(97,756,878.00)
2	Laporan Hasil Reviu Inspektorat IV	684,048,300	543,670,000	(140,378,300)	683,683,300	537,471,880	(146,211,420.00)
3	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Inspektorat IV	698,021,700	384,013,000	(314,008,700)	697,017,800	383,044,800	(313,973,000.00)
4	Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat IV	216,889,900	406,026,000	189,136,100	217,627,900	405,825,428	188,197,528.00
5	Laporan Penganggaran dan Akuntabilitas Inspektorat IV	111,518,000	23,792,000	(87,726,000)	110,367,700	22,764,000	(87,603,700.00)
6.	Output Cadangan	0	21,400,000	21,400,000	0	0	-
	<b>Total</b>	<b>3,347,766,740</b>	<b>2,918,781,000</b>	<b>(428,985,740)</b>	<b>3,344,499,728</b>	<b>2,887,152,258</b>	<b>(457,347,470.00)</b>
	<b>Persentase</b>			<b>-14.70%</b>			<b>-15.84%</b>

\*adanya perbedaan antara realisasi pada aplikasi e-mon dan PP 39 dikarenakan adanya perbedaan perhitungan pembulatan otomatis pada sistem

Apabila dilihat dari pencapaian perjanjian kinerja anggaran yang telah digunakan selama tahun 2017, perbandingan anggaran yang tersedia adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan Pendukung	2016		2017		%	% Fisik
			PAGU	Realisasi	PAGU	Realisasi		
(1)	(2)		(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan	Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reviu Laporan Keuangan</li> </ul>	755,174,000	683,683,300	543.670.000	531.261.880	97,72	100
	Persentase temuan BPK di bawah <i>materiality threshold</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Layanan Audit</li> <li>• Reviu Rencana Kerja dan Anggaran</li> </ul>	1,639,388,840	1,635,803,028	1.539.880.000	1.530.260.250	99.38	100
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monev SAKIP</li> </ul>	29.406.400	29,406,400	3.420.000	2,800,000	81,87	100
	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monev Kebijakan dan Tata Kelola</li> </ul>	668,615,300	667,611,400	380.593.000	380.244.800	99,91	100

Sisa alokasi anggaran digunakan untuk mendukung kegiatan layanan lainnya di Inspektorat IV.

Dari tabel di atas terlihat bahwa walaupun dengan adanya penurunan dukungan anggaran, Inspektorat IV tetap berupaya menjaga dan menjalankan fungsinya dengan baik. Pada tahun mendatang diharapkan dukungan anggaran dapat ditingkatkan mengingat tugas yang diamanatkan semakin bertambah dan program kegiatan yang perlu dilakukan pendampingan/pengawasan semakin besar.

## IV. PENUTUP

### A. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat IV tahun 2017, secara umum dapat dikemukakan :

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat IV tahun 2017 telah berjalan baik, tercermin dari terealisasinya seluruh program dan hasil-hasil yang dicapai.
2. Pencapaian Kinerja pun telah memenuhi target antara lain:
  - a. Sasaran meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan yang diukur melalui indikator Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang-undangan telah memenuhi target yang ditetapkan yakni mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 90%.
  - b. Indikator kedua untuk mewujudkan sasaran meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan yang diukur melalui persentase temuan BPK di bawah *materiality threshold* telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu mencapai 0,188% dari target < 3 %.
  - c. Sasaran meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal yang diukur melalui indikator Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B telah memenuhi target yang ditetapkan, yakni 100% dari target yang ditetapkan 78%.
  - d. Indikator kedua untuk meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal yang diukur melalui jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola telah memenuhi target dengan menghasilkan 1 kelompok rekomendasi monitoring dan evaluasi PROGRAM Dana Alokasi Khusus (DAK) revitalisasi sentra IKM.
  - e. Indikator terakhir untuk meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal yang diukur melalui jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal terhadap unit pusat, unit vertikal dan dana dekonsentrasi Kementerian Perindustrian telah tercapai 100% yakni 23 satker dari target 23 satker yang dilakukan pengawasan tepat waktu.
3. Pencapaian Kegiatan pun telah memenuhi target dan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

### B. PERMASALAHAN/KENDALA

Permasalahan/kendala yang dihadapi atas pelaksanaan program Inspektorat IV tahun 2017, dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Selama ini pengawasan yang dilaksanakan bersifat post-audit, sehingga upaya untuk menekan seminimal mungkin timbulnya penyimpangan terhadap pelaksanaan

program dan kegiatan di masing-masing unit kerja/obrik tidak dapat diwujudkan secara optimal. Namun selama tahun 2017, Inspektorat IV dan unit kerja juga telah melaksanakan konsultasi dan pengawalan kegiatan yang berisiko walaupun tidak didukung dengan anggaran.

2. Kebijakan penghematan anggaran dan output cadangan sebesar RP. 21.400.000,- yang mengurangi realisasi penyerapan anggaran Inspektorat IV juga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan kurang optimal karena diperlukannya beberapa penyesuaian jadwal/PKPT yang telah disusun di awal tahun.

### **C. UPAYA DAN STRATEGI PEMECAHAN**

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, langkah-langkah dan strategi pemecahan yang dilakukan adalah :


1. Untuk meningkatkan peran pengawasan dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan di masing-masing unit kerja/obrik, maka untuk kedepan akan dilakukan langkah-langkah pendampingan dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan program unit kerja sebagai pelengkap kegiatan pengawasan. Usulan penambahan anggaran juga telah disusun namun sampai dengan saat ini anggaran yang diperlukan masih belum mencukupi.
2. Kebijakan pemotongan anggaran perlu dikoordinasikan dan diantisipasi dari awal tahun dengan merencanakan program dan kegiatan secara matang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat IV ini disusun, yang menggambarkan tentang kinerja, permasalahan-permasalahan serta hasil evaluasi yang dimuat didalamnya dan diharapkan bermanfaat sebagai bahan informasi bagi upaya-upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, serta bahan masukan untuk pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal.

## LAMPIRAN

### Sumber Daya Manusia di Inspektorat IV

Pada tahun 2017 ini, Inspektorat IV memiliki total pegawai sebanyak 16 orang dengan rincian 1 (satu) orang Inspektur, 7 (tujuh) orang Auditor, 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja, serta 3 (delapan) orang fungsional umum sebagai analis data.



No	Nama	Jabatan
1	Kris Widiarso	Inspektur IV
2	Alijoto Manalu	Auditor Ahli Madya
3	Teguh E.R	Auditor Ahli Madya
4	Edwin Darmawan	Auditor Ahli Muda
5	Rizki Perdana	Auditor Ahli Pertama
6	Tjahyono	Auditor Ahli Pertama
7	Suwarda	Auditor Ahli Pertama
8	Zita Tessa R	Auditor Ahli Pertama
9	Karolina	Ka. Subag TU
10	Ciendy Martha Gayatri	Analisis Data
11	Kesumaning Hastuti	Analisis Data
12	Rachmat Muchbianto	Analisis Data
13	Yansen Aditya Sembiring	Auditor Ahli Pertama
14	Riyadi	Analisis Data
15	Dian Novita Sari	Auditor Ahli Pertama
16	Glory Meynar H	Auditor Ahli Pertama

Namun pada triwulan IV 2017, terdapat perubahan memiliki pegawai Inspektorat IV menjadi 15 orang dengan rincian 1 (satu) orang Inspektur, 11 (sebelas) orang Auditor, 0 (tidak ada) orang Kepala Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja, serta 4 (empat) orang fungsional umum sebagai analis data.

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1	Janu Suryanto	Inspektur IV
2	Alijoto Manalu	Auditor Ahli Madya
3	Teguh E.R	Auditor Ahli Madya
4	Edwin Darmawan	Auditor Ahli Muda
5	Rizki Perdana	Auditor Ahli Pertama
6	Tjahyono	Auditor Ahli Pertama
7	Suwarda	Auditor Ahli Pertama
8	Zita Tessa R	Auditor Ahli Pertama
9	Yansen Aditya Sembiring	Auditor Ahli Pertama
10	Dian Novita Sari	Auditor Ahli Pertama
11	Glory Meynar H	Auditor Ahli Pertama
12	Ciendy Martha Gayatri	Analisis Data
13	Kesumaning Hastuti	Analisis Data
14	Rachmat Muchbianto	Auditor Ahli Pertama
15	Riyadi	Analisis Data



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. Soerjono, MM  
Jabatan : Inspektorat Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Airlangga Hartarto, MBA, MMT  
Jabatan : Menteri Perindustrian

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

**Pihak pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua *X*

Ir. Airlangga Hartarto, MBA, MMT

Pihak Pertama

Ir. Soerjono, MM


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
INSPEKTORAT JENDERAL**

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya efektifitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Persentase Nilai Laporan laporan Keuangan Inspektorat Jenderal sesuai dengan SAP dan peraturan perundang-undangan	90 %
		Persentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3 %
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian eksternal	Persentase nilai SAKIP Inspektorat Jenderal minimal B	100 %
		Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan tata kelola	4 Rekomendasi Kebijakan
		Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal terhadap unit pusat, unit vertikal, dan dana dekonsentrasi Perindustrian	95 satuan kerja

**Kegiatan**

Kegiatan	Anggaran
1. Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I	Rp. 3.047.305.000,-
2. Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II	Rp. 3.221.126.000,-
3. Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III	Rp. 3.066.622.000,-
4. Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV	Rp. 3.118.781.000,-
5. Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal	Rp. 27.562.393.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

  
Ir. Airlangga Hartarto, MBA, MMT

Jakarta, Januari 2017

Pimpinan Unit Kerja



Ir. Soerjono, MM



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Kris Widiarso, MA

Jabatan : Inspektur IV

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Soerjono, MM

Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

**Pihak pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017


Pihak Kedua

←



Ir. Soerjono, MM

Pihak Pertama



Drs. Kris Widiarso, MA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
INSPEKTORAT IV**

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya efektivitas, efisiensi, dan ketepatan terhadap perundang - undangan	Presentase Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal sesuai dengan SAP dan peraturan perundang - undangan	90 %
		Presentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3 %
2.	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian sistem	Persentase nilai rata - rata SAKIP unit Eselon I minimal B	100 %
		Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola	1 Rekomendasi
		Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan terhadap unit pusat, unit vertikal dan dana dekonsentrasi Perindustrian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	23 Satuan Kerja

**Kegiatan :**

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV

**Anggaran :**

Rp 3.118.781.000,-

Jakarta, Januari 2017


Inspektur Jenderal

K



Ir. Soerjono, MM

Inspektur IV



Drs. Kris Widjarso, MA

Pagu Awal : Rp. 3.118.781.000,-  
 Pagu Revisi : Rp. 2.918.781.000,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 2.848.506.700,-

Rencana Aksi Inspektorat IV Tahun 2017

RENCANA AKSI INSPEKTORAT IV  
TAHUN ANGGARAN 2017

Unit Organisasi : Inspektorat IV

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi								
			Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
			Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan	Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang - undangan	90 % (29)	50% (15 LHR)	Reviu LK dan BMN Semester II TA 2016 Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV (15 satker dan 1 Kementerian)				50 % (14 LHR)	Reviu LK dan BMN Semester I TA 2017 Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV (15 satker dan 1 Kementerian)		
	Prosentase temuan BPK di bawah <i>materiality threshold</i>	<3 %	-	Audit kinerja unit pusat dan vertical satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV ( 3 unit pusat)	<3 %	- Audit kinerja unit pusat dan vertical satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV (12 unit vertikal)		-	- Audit Dana Dekonsentrasi Perindustrian Wilayah Cakupan Tugas Inspektorat IV (8 unit)  - Reviu RKA Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV		
Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal	Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B	78 %			78 %	Monitoring dan Evaluasi SAKIP Cakupan Tugas Inspektorat IV					
	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industry dan/atau tata kelola	1 Rekomendasi					1 Rekomendasi	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata Kelola Kepemerintahan			

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi								
			Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
			Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
									Sesuai Kebijakan Pengawasan		
	Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal terhadap unit pusat, unit vertical dan dana dekonsentrasi Kementerian Perindustrian	23 Satker	3 Satker	Audit kinerja unit pusat dan vertical satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV ( 3 unit pusat)	12 Satker	- Audit kinerja unit pusat dan vertical satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV (12 unit vertikal)		8 Satker	- Audit Dana Dekonsentrasi Perindustrian Wilayah Cakupan Tugas Inspektorat IV (8 unit)		

Jakarta, Februari 2017

Inspektur IV



Kris Widiarso